



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS (PT) BINTAN INTI SUKSES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan telah dilakukan validasi terhadap aset – aset yang telah menjadi modal dasar (inbreng) PT. Bintan Inti Sukses dan dalam rangka penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota pemekaran maka perlu dilakukan penambahan dan perubahan modal dasar PT. Bintan Inti Sukses yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung program kerja dan kelancaran usaha PT. Bintan Inti Sukses diperlukan penambahan uang tunai sebagai penambahan modal dasar PT. Bintan Inti Sukses;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Swatantra Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);

12. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2004 tentang penyertaan Modal pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 10 Seri E Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah pembentukan Perusahaan Daerah Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT) BINTAN INTI SUKSES.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Binti Inti Sukses (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan tahun 2007 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 27.755.193.360,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);
- (2) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penyertaan modal berupa kekayaan Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan (inbreg) Aset / Kekayaan barang bergerak dan tetap yang potensial milik pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Bintan sebesar Rp. 12.755.193.360,- (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rinciannya ditetapkan oleh Bupati dan dituangkan dalam Anggaran Dasar;

(4) Penyertaan Modal.....

- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan;
- (6) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar perseroan ditetapkan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 7, diantara Ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat, yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

- (1). Pemerintah Daerah adalah pemegang saham mayoritas;
- (1a) Setelah perseroan merubah modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Pemegang Saham Milik Pemerintah Daerah yang kurang dari 2 (dua) orang dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terhitung keadaan tersebut Pemegang Saham Milik Pemerintah Daerah wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau persero mengeluarkan saham baru kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Saham yan dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama;
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS;
- (4) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (5) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yan berlaku;
- (6) Untuk tetap mempertahankan struktur permodalan sebagai akibat pemasukan (inbreng) saham – saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), perlu dilakukan konsolidasi permodalan aktiva dan passiva Perseroan dengan berdasarkan dan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Perseroan sebagai pemegang saham seri A (saham istimewa) sebagaiman ditetapkan oleh RUPS wajib melakukan pemasukan (inbreng) saham sebagai penyertaan modal yang ditempatkan dan disetor penuh;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 24 Mei 2010

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 24 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

M. AMIN MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 NOMOR 3.

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS (PT) BINTAN INTI SUKSES**

I. UMUM

PT. BINTAN INTI SUKSES merupakan BUMD Kabupaten Bintan menguasai aset-aset baik itu aset bergerak dan aset tidak bergerak berdasarkan peraturan Daerah kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang-undang yang berkaitan dengan penyerahan aset yang berada didaerah pemekaran kabupaten/Kota. Aset eks perusda sekarang PT.BIS Bintan yang keberadaannya di wilayah Kabupaten/Kota Pemekaran, dimana aset tersebut berhubungan dan berkaitan langsung dengan pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan, perlu diserahkan kepada Kabupaten/ Kota pemekaran.

Dalam menentukan modal Dasar PT.BIS yang telah dilakukan validasi terhadap aset - aset Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap Kabupaten/Kota pemekaran, dan setelah validasi tersebut terjadi perubahan modal dasar PT.BIS dimana aset bergerak dan aset tidak bergerak PT. BIS tersebut menjadi berkurang.

untuk kepentingan perusahaan PT. BIS, dilakukan penambahan uang tunai oleh Pernerintah Kabupaten Bintan kepada PT.BIS sebagai penambahan modal dasar PT.BIS' maka untuk itu perlu dilakukan Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembentukan PT.BIS untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung program kerja dan kelancaran usaha PT. Bintan Inti Sukses.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas